



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG

Nomor : SOP / 05 / III / 2023 / RESKRIM

Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023

Di sahkan oleh
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Ps. KASATRESKRIM

M.D. ARDIYANI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943

Nama SOP : PENYITAAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;
5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki integritas sebagai penyidik (mindset, mental dan perilaku) yang profesional;
2. Menguasai tehnik dan taktik penyitaan;
3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait;
4. Memahami tentang benda/barang bukti yang akan disita;
5. Memahami lokasi penyitaan;
6. Memahami adat istiadat setempat;

Keterkaitan

1. Kasat Reskrim
2. Kaur Bin Ops
3. Penyidik/PenyidikPembantu
4. Pengadilan Negeri
5. Saksi
6. Aparat pemerintah setempat, Ketua RT/RW, Lurah

Peralatan / Perlengkapan


1. Komputer/laptop dan perangkatnya;
2. ATK, Mesin fotokopi;
3. Meja, kursi dan lemari;
4. Desk telepon/faksimile;
5. Kamera foto & video;
6. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy
7. Komputer, Printer dan Jaringan Internet
8. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

Peringatan

Sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penyitaan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidikpembantu.

Pencatatan dan Pendataan


Buku Register B.07 (Penyitaan)


NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian													
1	Mempersiapkan persyaratan administrasi : a. Laporan Polisi; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Penyitaan; d. Surat Permohonan Ijin Penyitaan ke PN (bila diperlukan vide Pasal 38 ayat (1) KUHAP) e. Blanko Surat Tanda Terima; f. Menghubungi Ketua RT/RW setempat									ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	Adanya perencanaan dan pengorganisasian pelaksanaan penyitaan yang terukur		
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materil : 1. LHP (Laporan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan); 2. Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.									Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penyitaan	15 Menit	Terlaksananya Penyitaan secara prosedural dan profesional		
3	Izin/persetujuan Penyitaan dari PN									ATK, Komputer, foto copy, printer	3X24 Jam	Tindakan Penyitaan sah menurut hukum		
4	Mempersiapkan Kelengkapan dan Peralatan									1. KTA / Tanda Pengenal 2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 3. Handphone/Handy Talky 4. Kamera/handycam 5. Alut dan Alsus	30 Menit	Mendukung terlaksananya tindakan Penyitaan		
5	Registrasi Nomor Surat dan Input									1. Buku Register B.07	10 Menit	Semua tindakan		

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Data Kasus Aplikasi Siknas									2. Aplikasi Siknas 3. Jaringan internet		Penyitaan dapat teregister dengan baik		
6	Melaksanakan briefing dan koordinasi dalam kegiatan Penyitaan yang akan dilaksanakan									1. Kasat 2. Kaur Bin Ops 3. Ketua Tim Penyidik 4. Tim Penyidik	30 Menit	Agar setiap personil mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tindakan Penyitaan		
B. Pelaksanaan dan Pengendalian														
1	Melaksanakan Penyitaan :													
	a. Di luar hal tertangkap tangan: 1) Memeriksa identitas diri dan administrasi penyidikan berupa Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Tugas kepada pemilik/yang menguasai barang yang akan disita. 2) Menjelaskan alasan dilakukannya penyitaan. 3) Memastikan bahwa benar barang tersebut benarbarang yang akan disita. 4) Membawa barang yang disita / dapat dititipkan									1. Ijin Penyitaan 2. Surat Perintah Penyitaan 3. Surat Perintah Penyitaan 4. Surat Perintah Tugas 5. KTA / Tanda Pengenal	10 Menit	Agar tindakan hukum Penyitaan adalah tindakan untuk kepentingan pro justitia (keadilan)		
														

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:</p> <p>1) Penyidik/Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas perintah Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri, terbatas hanya terhadap bendab Bergerak.</p> <p>2) Segera mengajukan persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>c. Dalam hal tertangkap tangan:</p> <p>1) Penyidik/Penyidik Pembantu atau Penyelidik dalam hal tertangkap tangan tanpa Surat Perintah Penyitaan dapat melakukan penyitaan yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti tanpa Surat izin/Surat Izin Khusus Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>2) Penyitaan dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari Penyelidik atau orang lain.</p>									Sprint Penyitaan, Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan Penyitaan secara prosedural dan profesional		

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST		
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<p>d. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain :</p> <p>1) Sebelum melakukan penyitaan berupa surat atau tulisan lain penyidik/penyidik pembantu wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>2) Mendatangi tempat dimana barang bukti surat/tulisan itu berada untuk dilakukan penyitaan.</p>										Sprint Penyitaan, Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan Penyitaan secara prosedural dan profesional		
	<p>e. Alat Bukti Berupa Informasi / Dokumen Elektronik :</p> <p>1) Menggunakan persangkaan pasal-pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dilengkapi dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>2) Penyidikan tindak pidana yang menggunakan persangkaan pasal-pasal diluar Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan prosedur penyitaan biasa dengan menyita hasil print out dari data yang terdapat dalam alat elektronik dimaksud.</p>									Sprint Penyitaan, Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan Penyitaan secara prosedural dan profesional			

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESKRIM RES TANJUNGPINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST		
			PEMILIK BARANG	SAKSI	APARAT PEMERINTAH SETEMPAT	PENGADILAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Membuat Berita Acara Penyitaan yang kemudian ditanda tangani oleh tersangka/atau keluarganya/lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta diketahui oleh minimal 2 (dua) orang saksi bila diperlukan diketahui oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan.										ATK, Komputer, Mesin Fotocopy, Printer, Buku Register B.06 (Penyitaan) & B.07 (Penyitaan)	15 Menit	Tindakan Penyitaan sah menurut hukum		



Tanjungpinang, Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943